



KEDUDUKAN PENCATATAN PERKAWINAN DALAM SISTEM HUKUM INDONESIA PERSPEKTIF HUKUM POSITIF

Abdurrahim¹, Al Vaya Fitria², Imam Mahmud³

^{1,2,3}Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin, Indonesia

Email: abdurrahim090805@gmail.com¹, alvayafitria15@gmail.com²,
imam.mhmd99@gmail.com³

Received 25-04-2026 | Revised form 15-05-2026 | Accepted 08-06-2026

Abstract

Marriage registration constitutes an essential element within the Indonesian legal system, particularly in ensuring legal certainty and protection. This study aims to analyze the position of marriage registration within the national legal framework from the perspective of positive law. Employing a normative juridical method with statutory and conceptual approaches, this research relies on secondary data from legislation and relevant scholarly works. The findings indicate that, based on Law Number 1 of 1974 concerning Marriage, the validity of marriage is determined by religious law, while registration is positioned as an administrative obligation. However, in practice, marriage registration plays a crucial role in providing legal recognition and protection by the state. The absence of registration results in legal consequences, particularly concerning evidentiary strength and civil rights. This study concludes that, although administrative, marriage registration has a functional-constitutive character in the Indonesian legal system.

Keywords: marriage registration, positive law, legal certainty.

Abstrak

Pencatatan perkawinan merupakan aspek penting dalam sistem hukum Indonesia yang berkaitan dengan kepastian dan perlindungan hukum. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan pencatatan perkawinan dalam sistem hukum Indonesia berdasarkan perspektif hukum positif. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual, serta menggunakan data sekunder berupa peraturan perundang-undangan dan literatur ilmiah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sahnyanya perkawinan ditentukan oleh hukum agama, sedangkan pencatatan diposisikan sebagai kewajiban administratif. Namun, dalam praktiknya pencatatan berperan penting dalam memberikan pengakuan dan perlindungan hukum oleh negara. Ketidadaan pencatatan menimbulkan implikasi hukum, terutama dalam aspek pembuktian dan pemenuhan hak keperdataan. Dengan demikian, pencatatan perkawinan memiliki implikasi konstitutif secara fungsional dalam sistem hukum Indonesia.

Kata Kunci: Pencatatan Perkawinan, Hukum Positif, Kepastian Hukum.

This is an open access article under the [CC BY-NC-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/) license.



PENDAHULUAN

Pencatatan perkawinan merupakan aspek penting dalam sistem hukum Indonesia yang berkaitan langsung dengan kepastian dan perlindungan hukum. Pasal 2 ayat (2)

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menegaskan bahwa setiap perkawinan harus dicatat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.¹ Meskipun demikian, dalam praktiknya masih ditemukan perkawinan yang dilangsungkan secara agama tetapi tidak dicatatkan secara resmi kepada negara. Keadaan ini menimbulkan berbagai implikasi hukum, terutama terkait status hukum istri dan anak, hak waris, harta bersama, serta pembuktian dalam sengketa keluarga. Dalam sistem negara hukum, keberadaan pencatatan menjadi instrumen administratif sekaligus mekanisme pengakuan hukum oleh negara.²

Penelitian mengenai pencatatan perkawinan dalam sistem hukum Indonesia telah dilakukan oleh beberapa peneliti dengan pendekatan yang berbeda. Penelitian oleh Fauzan Ghafur dkk. (2020) berjudul “Kedudukan Pencatatan Perkawinan dalam Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia” menyimpulkan bahwa pencatatan perkawinan dalam hukum positif merupakan kewajiban administratif yang tidak menentukan sah atau tidaknya suatu perkawinan.³ Keabsahan perkawinan tetap ditentukan oleh terpenuhinya rukun dan syarat menurut hukum agama, sedangkan pencatatan berfungsi sebagai alat bukti autentik serta sarana perlindungan hukum bagi para pihak. Sementara itu, penelitian Rizki Amar dkk. (2024) berjudul “Kedudukan Pencatatan terhadap Keabsahan Perkawinan” menunjukkan bahwa pencatatan perkawinan memiliki kedudukan yang lebih kuat apabila dilihat dari perspektif *maqashid syariah*.⁴ Dalam penelitian tersebut dijelaskan bahwa pencatatan berkaitan langsung dengan perlindungan hak-hak dasar manusia, seperti perlindungan terhadap istri, anak, dan harta, sehingga pencatatan tidak dapat dipisahkan dari keabsahan perkawinan dalam konteks kemaslahatan.

¹ Abu Yazid dkk., “Pencatatan Pernikahan Perspektif Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 mau melakukan kewajibannya . Karena ketika mau melaporkan suaminya ke pengadilan mantan ibu Negara Sinta Nuriyah Wahid yang meminta kepada perempuan Indonesia untuk menolak,” *Asy-Syari`ah: Jurnal Hukum Islam* 8, no. 1 (2022): 25–40.

² Bella Rahma Safitri dan Rosalinda Elsinia Latumahina, “Status Hukum Anak Yang Dilahirkan Dari Perkawinan Yang Dilakukan Di Luar Negeri Namun Belum Tercatat Di Indonesia,” *INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research* 5 (2025): 1591–604.

³ Fauzan Ghafur dkk., “KEDUDUKAN PENCATATAN PERKAWINAN DALAM HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF DI INDONESIA,” *Journal of Indonesian Comparative of Law* 3, no. 2 (2020): 219, <https://doi.org/10.21111/jicl.v3i2.5389>.

⁴ Rizki Amar dkk., “Kedudukan Pencatatan terhadap Keabsahan Perkawinan: Telaah Pencatatan Perkawinan,” *Jurnal Tana Mana* 5, no. 2 (2024): 217–26, <https://doi.org/10.33648/jtm.v5i2.486>.

Berdasarkan kedua penelitian tersebut, terlihat bahwa kajian sebelumnya masih menempatkan pencatatan perkawinan dalam dua kecenderungan utama, yaitu sebagai kewajiban administratif dalam perspektif hukum positif dan sebagai instrumen perlindungan kemaslahatan dalam perspektif hukum Islam. Perbedaan pendekatan tersebut menunjukkan adanya ketidaksatuan dalam memahami kedudukan pencatatan perkawinan, khususnya dalam menjawab apakah pencatatan bersifat konstitutif atau sekadar administratif. Namun demikian, kedua penelitian tersebut belum secara spesifik mengkaji kedudukan pencatatan perkawinan dalam kerangka sistem hukum nasional secara utuh dengan menitikberatkan pada perspektif hukum positif. Oleh karena itu, penelitian ini hadir untuk memberikan analisis yang lebih sistematis mengenai kedudukan normatif pencatatan perkawinan dalam sistem hukum Indonesia serta implikasinya terhadap pengakuan dan perlindungan hukum oleh negara.

Penelitian ini berangkat dari argumen bahwa dalam sistem hukum Indonesia, pencatatan perkawinan tidak dapat dipahami semata-mata sebagai kewajiban administratif. Meskipun sahnya perkawinan secara normatif ditentukan oleh hukum agama sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun dalam praktik sistem hukum nasional, pencatatan memiliki peran yang menentukan terhadap pengakuan dan perlindungan hukum oleh negara. Tanpa pencatatan, suatu perkawinan berpotensi mengalami keterbatasan dalam pembuktian serta akses terhadap hak-hak keperdataan. Oleh karena itu, pencatatan perkawinan dalam hukum positif Indonesia cenderung memiliki kedudukan yang strategis dan berimplikasi konstitutif dalam konteks pengakuan hukum, meskipun secara tekstual diposisikan sebagai kewajiban administratif.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian kepustakaan yang bertujuan untuk menganalisis suatu fenomena tertentu melalui pendekatan teoretis dengan mengacu pada berbagai sumber literatur yang relevan. Data yang digunakan merupakan data sekunder yang diperoleh dari beragam referensi, antara lain peraturan perundang-

undangan di Indonesia, buku-buku, serta karya ilmiah yang berkaitan dengan topik penelitian.

Analisis data dilakukan menggunakan metode deskriptif kualitatif, yang memungkinkan peneliti menyajikan dan menguraikan data hasil kajian literatur berdasarkan kerangka teori yang digunakan. Melalui metode ini, karakteristik serta pola-pola yang muncul dari data dapat diidentifikasi dan dikaitkan dengan teori yang relevan, sehingga diperoleh pemahaman yang lebih komprehensif dan mendalam mengenai fenomena yang diteliti.

PEMBAHASAN

1. Pencatatan Perkawinan dalam Sistem Hukum Indonesia

Pencatatan perkawinan merupakan bagian integral dalam sistem hukum keluarga di Indonesia yang berfungsi sebagai instrumen pengakuan dan perlindungan hukum oleh negara. Dalam kerangka hukum positif, pengaturan mengenai pencatatan perkawinan secara utama diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, khususnya Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2).⁵ Pasal tersebut menegaskan bahwa sahnya perkawinan ditentukan oleh hukum agama, sementara pencatatan merupakan kewajiban administratif yang harus dipenuhi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Secara konseptual, ketentuan ini menunjukkan adanya dua dimensi dalam perkawinan, yaitu dimensi religius dan dimensi administratif.⁶ Dimensi religius menekankan pada terpenuhinya rukun dan syarat perkawinan menurut agama, sedangkan dimensi administratif berkaitan dengan pengakuan negara terhadap peristiwa hukum tersebut. Dengan demikian, pencatatan perkawinan tidak hanya berfungsi sebagai prosedur administratif, tetapi juga sebagai mekanisme negara dalam menjamin tertib hukum dan kepastian hukum bagi masyarakat.

⁵ "UU Nomor 1 Tahun 1974," t.t.

⁶ Elyassin Firdaus dkk., *Tantangan Dalam Pencatatan Pernikahan Yang Sah Menurut Agama Dan Negara di Indonesia*, 3 (2025).

Lebih lanjut, pengaturan pencatatan perkawinan juga diperkuat dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), yang menegaskan bahwa setiap perkawinan harus dicatat untuk menjamin ketertiban hukum bagi umat Islam.⁷ Ketentuan ini menunjukkan bahwa negara tidak hanya berperan sebagai pencatat administratif, tetapi juga sebagai pihak yang memastikan bahwa setiap perkawinan memiliki legitimasi hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

2. Kedudukan Pencatatan Perkawinan dalam Perspektif Hukum Positif

Perdebatan mengenai kedudukan pencatatan perkawinan dalam hukum Indonesia berpusat pada pertanyaan apakah pencatatan bersifat konstitutif atau administratif. Secara normatif, jika merujuk pada rumusan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, pencatatan tidak menentukan sah atau tidaknya suatu perkawinan. Keabsahan tetap ditentukan oleh hukum agama, sehingga pencatatan secara tekstual diposisikan sebagai kewajiban administratif.

Namun demikian, jika dianalisis lebih jauh dalam praktik hukum, pencatatan memiliki fungsi yang jauh lebih luas daripada sekadar administrasi. Pencatatan menjadi dasar bagi negara untuk memberikan pengakuan hukum terhadap suatu perkawinan. Tanpa pencatatan, perkawinan tersebut tidak memiliki kekuatan pembuktian yang memadai di hadapan hukum negara, sehingga menimbulkan berbagai keterbatasan dalam pemenuhan hak-hak keperdataan.⁸

Dalam hal ini, pencatatan perkawinan menunjukkan karakter yang bersifat fungsional konstitutif. Artinya, meskipun secara normatif tidak menentukan sahnya perkawinan, namun dalam praktik, pencatatan menjadi syarat penting untuk memperoleh perlindungan dan pengakuan hukum.⁹ Dengan kata lain, pencatatan

⁷ Siska Ayu Anggraini dan Rachmat Panca Putera, "Konsep Legalitas Perkawinan dalam Kompilasi Hukum Islam : Kajian Hukum dan Sosial," *Al Fuadiy Jurnal Hukum Keluarga Islam* 5, no. 2 (2023): 71–83, <https://doi.org/10.55606/af.v5i2.1208>.

⁸ Uu Lukmanul Hakim, *PERKAWINAN TIDAK TERCATAT DAN PENGAKUAN NEGARA TERHADAP STATUS PERKAWINAN SEBAGAI PERLINDUNGAN HAK KEPERDATAAN KELUARGA*, 9 (2025).

⁹ Elisa Rani dan Anggra Prima, *Tinjauan Maqashid Al-Syariah terhadap Kepastian Hukum Pencatatan Perkawinan di KUA Kecamatan Bengalon*, 02 (2025).

berperan sebagai jembatan antara keabsahan religius dan legitimasi yuridis dalam sistem hukum nasional.

3. Implikasi Hukum Tidak Dilakukannya Pencatatan Perkawinan

Tidak dilakukannya pencatatan perkawinan menimbulkan berbagai implikasi hukum yang signifikan, baik dari aspek pembuktian, perlindungan hukum, maupun administrasi kependudukan. Dari aspek pembuktian, ketiadaan akta nikah menyebabkan sulitnya membuktikan adanya hubungan perkawinan di hadapan pengadilan. Padahal, dalam hukum acara perdata, akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna.¹⁰

Dari aspek perlindungan hukum, perkawinan yang tidak dicatat berpotensi merugikan pihak-pihak tertentu, terutama perempuan dan anak. Istri dapat mengalami kesulitan dalam menuntut hak-haknya, seperti nafkah, harta bersama, maupun perlindungan hukum dalam kasus kekerasan dalam rumah tangga.¹¹ Sementara itu, anak yang lahir dari perkawinan tidak tercatat juga dapat menghadapi kendala dalam penentuan status hukum dan hak keperdataannya.

Selain itu, dari aspek administrasi, pencatatan perkawinan menjadi dasar dalam penerbitan berbagai dokumen penting, seperti kartu keluarga dan akta kelahiran. Tanpa pencatatan, akses terhadap layanan publik menjadi terbatas, yang pada akhirnya dapat mempengaruhi kesejahteraan sosial para pihak. Putusan Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 46/PUU-VIII/2010 menunjukkan bahwa negara tetap menempatkan pencatatan sebagai kewajiban administratif, namun tetap memberikan perlindungan terhadap anak yang lahir dari perkawinan yang tidak tercatat.¹² Hal ini

¹⁰ Kuala Akbar Andalas dkk., "Retrospeksi Kekuatan Pembuktian Akta Otentik Kutipan Akta Nikah (Analisis Putusan Nomor 105/Pdt.G/2024/PA.LT)," *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik* 5, no. 3 (2025): 2503–18, <https://doi.org/10.38035/jihhp.v5i3.4441>.

¹¹ Hendarto Hadisuryo, *PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ISTRI DAN ANAK DALAM PERKAWINAN TIDAK DICATAT TERHADAP HAK WARISNYA*, t.t.

¹² Atikah Rahmi dan Sakdul, "FUNGSI PENCATATAN PERKAWINAN DIKAITKAN DENGAN UPAYA PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK SETELAH PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR: 46/PUU-VIII/2010," preprint, Open Science Framework, 22 Oktober 2017, <https://doi.org/10.31219/osf.io/764j8>.

menegaskan bahwa meskipun pencatatan tidak bersifat konstitutif secara normatif, implikasi hukumnya sangat luas dalam praktik.

4. Pencatatan Perkawinan sebagai Instrumen Pengakuan dan Perlindungan Hukum

Dalam perspektif sistem hukum nasional, pencatatan perkawinan tidak dapat dipahami hanya sebagai kewajiban administratif semata. Pencatatan merupakan bentuk pengakuan negara terhadap suatu peristiwa hukum yang memiliki konsekuensi keperdataan. Melalui pencatatan, negara dapat memberikan jaminan kepastian hukum, perlindungan hak, serta mekanisme pembuktian yang sah.

Dengan demikian, pencatatan perkawinan memiliki peran strategis dalam menjembatani hubungan antara hukum agama dan hukum negara. Pencatatan tidak hanya berfungsi sebagai alat administrasi, tetapi juga sebagai instrumen legitimasi hukum yang menentukan apakah suatu perkawinan dapat diakui dan dilindungi oleh negara. Oleh karena itu, dalam sistem hukum Indonesia, kedudukan pencatatan perkawinan dapat dipahami sebagai kewajiban administratif yang memiliki implikasi konstitutif secara fungsional. Artinya, meskipun tidak menentukan sahnyanya perkawinan secara agama, pencatatan menjadi faktor yang sangat menentukan dalam memberikan pengakuan dan perlindungan hukum terhadap perkawinan tersebut dalam kerangka hukum positif.

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan, dapat disimpulkan bahwa pencatatan perkawinan dalam sistem hukum Indonesia memiliki kedudukan yang strategis dalam menjamin kepastian dan perlindungan hukum. Secara normatif, berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sahnyanya perkawinan ditentukan oleh hukum agama, sedangkan pencatatan diposisikan sebagai kewajiban administratif. Hal ini menunjukkan bahwa pencatatan secara tekstual tidak bersifat konstitutif dalam menentukan keabsahan perkawinan.

Namun demikian, dalam praktik hukum, pencatatan perkawinan memiliki implikasi yang jauh lebih luas. Pencatatan menjadi dasar pengakuan hukum oleh negara serta berfungsi sebagai alat bukti autentik yang menentukan akses terhadap hak-hak keperdataan, seperti hak atas nafkah, harta bersama, dan status hukum anak. Ketiadaan pencatatan menyebabkan lemahnya posisi hukum para pihak serta keterbatasan dalam memperoleh perlindungan hukum.

Dengan demikian, kedudukan pencatatan perkawinan dalam hukum positif Indonesia dapat dipahami sebagai kewajiban administratif yang memiliki implikasi konstitutif secara fungsional. Artinya, meskipun tidak menentukan sahnya perkawinan secara agama, pencatatan menjadi faktor penting dalam memastikan pengakuan dan perlindungan hukum oleh negara terhadap suatu perkawinan.

Saran

Bagi Peneliti Selanjutnya (Ranah Akademis): Penelitian selanjutnya diharapkan dapat memperluas wawasan kajian dengan menggunakan metode yuridis-empiris (studi lapangan) guna memetakan faktor-faktor sosiologis dan budaya yang menyebabkan sebagian masyarakat masih enggan mencatatkan perkawinannya secara resmi. Selain itu, perlu dilakukan studi komparasi mengenai efektivitas penyelesaian administratif pasca-Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 di berbagai wilayah Indonesia untuk melihat sejauh mana hak keperdataan anak luar nikah telah terlindungi secara nyata.

DAFTAR PUSTAKA

- Amar, Rizki, Agung Pratama Dharma, M. Aulia Urrahman, dan M. Rafli Kurniawan. "Kedudukan Pencatatan terhadap Keabsahan Perkawinan: Telaah Pencatatan Perkawinan." *Jurnal Tana Mana* 5, no. 2 (2024): 217–26. <https://doi.org/10.33648/jtm.v5i2.486>.
- Andalas, Kuala Akbar, Mulyadi Tanzili, dan Helwan Kasra. "Retrogesi Kekuatan Pembuktian Akta Otentik Kutipan Akta Nikah (Analisis Putusan Nomor 105/Pdt.G/2024/PA.LT)." *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik* 5, no. 3 (2025): 2503–18. <https://doi.org/10.38035/jihhp.v5i3.4441>.
- Firdaus, Elyassin, Janter Panjaitan, dan SyahputraAditya Kursin Surbakti. *Tantangan Dalam Pencatatan Pernikahan Yang Sah Menurut Agama Dan Negara di Indonesia*. 3 (2025).

Ghafur, Fauzan, Fazari Zul Hasmi Kanggas, dan Setiawan Bin Lahuri. "KEDUDUKAN PENCATATAN PERKAWINAN DALAM HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF DI INDONESIA." *Journal of Indonesian Comparative of Law* 3, no. 2 (2020): 219. <https://doi.org/10.21111/jicl.v3i2.5389>.

Hadisuryo, Hendrarto. *PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ISTRI DAN ANAK DALAM PERKAWINAN TIDAK DICATAT TERHADAP HAK WARISNYA*. t.t.

Hakim, Uu Lukmanul. *PERKAWINAN TIDAK TERCATAT DAN PENGAKUAN NEGARA TERHADAP STATUS PERKAWINAN SEBAGAI PERLINDUNGAN HAK KEPERDATAAN KELUARGA*. 9 (2025).

Rahmi, Atikah dan Sakdul. "FUNGSI PENCATATAN PERKAWINAN DIKAITKAN DENGAN UPAYA PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK SETELAH PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR: 46/PUU-VIII/2010." Preprint, Open Science Framework, 22 Oktober 2017. <https://doi.org/10.31219/osf.io/764j8>.

Rani, Elisa, dan Anggra Prima. *Tinjauan Maqashid Al-Syariah terhadap Kepastian Hukum Pencatatan Perkawinan di KUA Kecamatan Bengalon*. 02 (2025).

Safitri, Bella Rahma, dan Rosalinda Elsin Latumahina. "Status Hukum Anak Yang Dilahirkan Dari Perkawinan Yang Dilakukan Di Luar Negeri Namun Belum Tercatat Di Indonesia." *INNOVATIVE: JournalOf Social Science Research* 5 (2025): 1591–604.

Siska Ayu Anggraini dan Rachmat Panca Putera. "Konsep Legalitas Perkawinan dalam Kompilasi Hukum Islam : Kajian Hukum dan Sosial." *Al Fuadiy Jurnal Hukum Keluarga Islam* 5, no. 2 (2023): 71–83. <https://doi.org/10.55606/af.v5i2.1208>.

Yazid, Abu, Adnan Quthny, Jl Raya, dkk. "Pencatatan Pernikahan Perspektif Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 mau melakukan kewajibannya . Karena ketika mau melaporkan suaminya ke pengadilan mantan ibu Negara Sinta Nuriyah Wahid yang meminta kepada perempuan Indonesia untuk menolak." *Asy-Syari`ah: Jurnal Hukum Islam* 8, no. 1 (2022): 25–40.